



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perkembangan Hukum Administrasi di Malaysia dan Singapura

Karlinawati¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, titikarlinawati@gmail.com

Corresponding Author: titikarlinawati@gmail.com

Abstract: *The study of administrative law in Malaysia and Singapore is crucial for understanding the application of legal principles in government practices in both countries. This analysis provides insights into challenges such as public dissatisfaction with government decisions and limited access to justice. Furthermore, administrative law plays an essential role in protecting individual rights and ensuring the accountability of government institutions. In an era of globalization that demands transparency, a deep understanding of administrative law in these two countries becomes increasingly relevant. This study also explores the growth of administrative authority, the separation of powers, and the significance of subsidiary legislation and factors contributing to its development. One of the key issues discussed is the judicial exception to the review of subsidiary legislation, which prevents courts from intervening in administrative regulations. The study also addresses administrative justice procedures and the importance of natural justice principles, as well as the impact of violating these principles on administrative decisions. Another issue raised is whether decisions that violate natural justice should be automatically annulled or only canceled through a specific procedure. Lastly, this study examines judicial control over administrative power, including the use of instruments like prerogative remedies and ultra vires in regulating administrative actions.*

Keywords: *Singapore, Malaysia, Administrative Law*

Abstrak: Studi mengenai hukum administrasi di Malaysia dan Singapura sangat penting untuk memahami penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik pemerintahan di kedua negara tersebut. Analisis ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpuasan publik terhadap keputusan pemerintah dan keterbatasan akses terhadap keadilan. Selain itu, hukum administrasi berperan penting dalam melindungi hak-hak individu dan memastikan akuntabilitas lembaga pemerintah. Dalam era globalisasi yang menuntut transparansi, pemahaman mendalam tentang hukum administrasi di kedua negara ini menjadi semakin relevan. Kajian ini juga menggali pertumbuhan otoritas administrasi, pemisahan kekuasaan, serta pentingnya peraturan pelengkap dan faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhannya. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengecualian yudisial atas tinjauan peraturan pelengkap yang dapat menghindarkan pengadilan dari intervensi terhadap peraturan administratif. Pembahasan juga mencakup prosedur keadilan administratif dan pentingnya prinsip keadilan alamiah (natural justice), serta dampak pelanggaran prinsip tersebut terhadap keputusan administratif. Isu lainnya adalah apakah keputusan yang melanggar keadilan

alamiah dapat dibatalkan secara otomatis atau memerlukan prosedur khusus. Selanjutnya, kajian ini mengeksplorasi kontrol yudisial atas kekuasaan administrasi, termasuk penggunaan instrumen seperti remedi prerogatif dan *ultra vires* dalam mengendalikan tindakan administratif.

Kata kunci: Singapura, Malaysia, Hukum Administrasi

PENDAHULUAN

Hukum administrasi menjadi salah satu cabang hukum yang berkembang cepat di dunia hukum umum, terutama di wilayah dengan pemerintahan yang terus memperluas peran negara dan pengaruh administrasi publik.

Hukum administrasi adalah bidang yang terus mengalami perkembangan, mencakup aspek-aspek penting seperti pemisahan kekuasaan, aturan hukum (*rule of law*), dan pengembangan *droit* administratif. Pembahasan ini dilakukan dengan menelusuri perkembangan hukum administrasi dari sudut pandang yang lebih luas, khususnya melalui analisis kasus-kasus terkini di Malaysia, dan Singapura.

Hukum administrasi merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara lembaga pemerintah dan individu, serta tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah. Di banyak negara, hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks Asia Tenggara, hukum administrasi di Malaysia dan Singapura memiliki keunikan masing-masing yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan sistem politik yang berbeda.

Malaysia, sebagai negara dengan keragaman etnis dan budaya, memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Inggris, hukum adat, dan norma-norma Islam. Di sisi lain, Singapura, yang dikenal dengan pendekatan pragmatis dalam pemerintahan, menerapkan hukum administrasi dengan fokus pada efisiensi dan disiplin, meskipun seringkali menghadapi kritik terkait kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

Studi tentang hukum administrasi di kedua negara ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik pemerintahan. Mengingat tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpuasan publik terhadap keputusan pemerintah dan keterbatasan akses terhadap keadilan, analisis ini dapat membantu dalam memahami dinamika antara lembaga pemerintahan dan masyarakat.

Lebih lanjut, studi ini juga relevan untuk melihat bagaimana hukum administrasi dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu, sekaligus memastikan akuntabilitas lembaga pemerintah. Dalam konteks globalisasi dan tuntutan akan transparansi, pemahaman yang mendalam tentang hukum administrasi di Malaysia dan Singapura menjadi semakin penting untuk menilai bagaimana kedua negara dapat beradaptasi dan berinovasi dalam praktik pemerintahan mereka.

Pertumbuhan otoritas administrasi pada abad ini, kebutuhan akan hukum administrasi, dan konsep dasar pemisahan kekuasaan serta aturan hukum. Peraturan pelengkap (*subsidiary legislation*) dan faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhannya. Pengecualian yudisial atas tinjauan peraturan pelengkap cukup kuat untuk menghindarkan pengadilan dari intervensi terhadap peraturan yang bersifat administratif.

Pembahasan dan pemahaman tentang prosedur keadilan dan peradilan administratif di Malaysia dan Singapura dan pentingnya keadilan alamiah (*natural justice*), yang menjadi dasar hukum administratif, dan bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip keadilan ini dapat mempengaruhi keputusan administrasi. Salah satu isu yang diangkat adalah apakah keputusan

yang tidak mematuhi keadilan alamiah dianggap batal demi hukum atau hanya dapat dibatalkan melalui prosedur tertentu.

Selanjutnya, kontrol yudisial atas kekuasaan administrasi melalui *ultra vires* (tindakan yang melampaui kewenangan hukum) dan mengkaji penggunaan kewenangan diskresi dalam administrasi modern. Bagaimana pengadilan dapat mengendalikan tindakan administratif melalui instrumen yudisial yang berbeda seperti *remedi prerogatif* dan *remedi* yang lazimnya terkait dengan hukum privat.

METODE

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam tulisan ini yakni metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode pendekatan dengan memanfaatkan berbagai data kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang dipilih penulis yakni deskriptif analitis, melakukan penggambaran aturan hukum dalam kaitannya dengan praktik teori hukum dan penerapan hukum positif, menyangkut rumusan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder. Dalam hal ini, peneliti melakukan perbandingan terhadap hukum administrasi terhadap Singapura dan Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Permasalahan pemisahan kekuasaan dan *rule of law*

Pada dasarnya, hukum administrasi di Malaysia dan Singapura dibangun di atas prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan kekuasaan dan aturan hukum (*rule of law*). Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk memastikan bahwa otoritas eksekutif tidak melampaui batas-batas kekuasaannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum administrasi, prinsip ini diwujudkan melalui kontrol yudisial atas tindakan administrasi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Pemisahan kekuasaan diterapkan dalam hukum administrasi di kedua negara, meskipun dengan variasi sesuai dengan konteks lokalnya.

Di Malaysia dan Singapura, *rule of law* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan administrasi tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Hal ini berfungsi untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, prinsip *rule of law* menjadi landasan bagi pengadilan dalam mengawasi tindakan administrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

2) Permasalahan peraturan pelengkap (*subsidiary legislation*)

Subsidiary legislation menyoroti pentingnya regulasi tambahan dalam sistem hukum administrasi modern. Di kedua negara, peraturan pelengkap membantu mempercepat proses administrasi dengan memberikan wewenang lebih kepada badan-badan tertentu untuk membuat aturan tanpa melalui proses legislatif yang panjang. Akan tetapi, keleluasaan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pengadilan memainkan peran penting dalam mengawasi peraturan pelengkap yang dibuat.

Pengecualian yudisial atas peninjauan peraturan pelengkap cukup untuk mencegah pengadilan dari mengintervensi. Hal ini mengindikasikan pentingnya batasan yang jelas terhadap kekuasaan administrasi untuk menghindari konflik antara kebijakan yang bersifat administratif dan hak-hak individu yang dijamin oleh undang-undang.

3) Permasalahan prinsip keadilan alamiah (*natural justice*)

Natural justice merupakan fondasi hukum administrasi yang bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan administratif dibuat dengan adil dan tanpa bias. Dalam diskusi mengenai prinsip ini, mengulas bagaimana prinsip keadilan alamiah diterapkan di

Malaysia dan Singapura, terutama melalui kewajiban untuk mendengar kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan (*audi alteram partem*) dan larangan konflik kepentingan.

Salah satu aspek kritis yang disoroti adalah dampak dari tidak diterapkannya prinsip ini dalam proses administratif. Apakah keputusan yang melanggar prinsip keadilan alamiah dianggap batal demi hukum (*void ab initio*) atau sekadar dapat dibatalkan melalui proses tertentu. Hal ini menunjukkan kerentanan dalam sistem administrasi jika prinsip keadilan alamiah tidak dipatuhi.

4) **Permasalahan penggunaan diskresi dalam administrasi modern**

Kewenangan diskresi merupakan aspek penting dalam administrasi modern, terutama ketika pejabat administrasi harus menyesuaikan keputusan dengan situasi tertentu. Namun, diskresi yang tidak terkontrol dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. *Doktrin ultra vires* sebagai salah satu cara pengadilan mengawasi dan membatasi penggunaan diskresi dalam administrasi.

Di Malaysia dan Singapura, diskresi yang diberikan kepada pejabat administrasi menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dan pengendalian terhadap kekuasaan ini. Di sinilah kontrol yudisial menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Upaya pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara memberikan fleksibilitas bagi administrasi dan melindungi hak-hak warga negara.

5) **Perbandingan hukum administrasi di singapura dan malaysia**

a) **Struktur dan Prinsip Dasar**

Baik Singapura maupun Malaysia mengadopsi sistem *common law* Inggris, yang mempengaruhi penerapan hukum administrasi di kedua negara. Meskipun memiliki struktur hukum yang mirip, terdapat perbedaan penting yang muncul dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi di masing-masing negara. Singapura, sebagai negara kota dengan pemerintahan yang sangat terpusat, memiliki sistem administrasi yang relatif lebih ketat dan terkontrol dibandingkan Malaysia. Sebaliknya, Malaysia, sebagai negara federasi, menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum administrasi yang seragam di seluruh negara bagian yang memiliki otonomi tersendiri.

b) **Prinsip Rule of Law dan Kontrol Yudisial**

Di Singapura, *rule of law* dijunjung tinggi sebagai landasan dalam hukum administrasi, tetapi implementasinya sering kali lebih fokus pada menjaga stabilitas nasional dan efisiensi administrasi. Pengadilan di Singapura cenderung memberi ruang yang lebih luas bagi eksekutif untuk menjalankan kewenangannya, asalkan tetap dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Di sisi lain, kontrol yudisial terhadap keputusan administratif, meskipun tersedia, tidak selalu aktif dilakukan kecuali ada bukti jelas bahwa suatu tindakan administratif melanggar hukum.

Malaysia, dalam konteks *rule of law*, menghadapi lebih banyak tantangan karena adanya perbedaan interpretasi hukum di berbagai negara bagian. Kontrol yudisial di Malaysia juga memainkan peran penting, terutama dalam mengawasi keputusan eksekutif yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional.

Meskipun demikian, peran pengadilan dalam mengawasi tindakan administratif di Malaysia sering kali terkendala oleh kekhawatiran terhadap gangguan stabilitas politik dan hubungan eksekutif-yudikatif yang kompleks.

c) **Masalah-masalah yang Dihadapi**

Masalah *Subsidiary Legislation* dan Otoritas Diskresi

Di Singapura, tantangan utama dalam peraturan pelengkap adalah menjaga agar penggunaan otoritas diskresi tetap berada dalam batasan hukum tanpa menghambat efisiensi administrasi. Peraturan pelengkap sering kali disusun oleh lembaga eksekutif tanpa melalui proses legislasi yang ketat, menimbulkan potensi konflik dengan hak-hak

individu. Undang-Undang Interpretasi (*Interpretation Act*) di Singapura memberikan landasan hukum bagi delegasi kekuasaan ini, tetapi ruang lingkup kontrol pengadilan terhadap peraturan pelengkap cenderung terbatas.

Di Malaysia, peraturan pelengkap juga menjadi isu utama, terutama karena variasi dalam implementasi di tingkat negara bagian. Otoritas administrasi di beberapa negara bagian seringkali memiliki peraturan pelengkap yang berbeda satu sama lain, menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum administrasi. Pengawasan pengadilan di Malaysia juga memiliki tantangan tersendiri karena batasan-batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Negara Bagian.

Penerapan Prinsip Keadilan Alamiah (*Natural Justice*)

Singapura menerapkan prinsip keadilan alamiah dengan fokus pada efisiensi administratif. Namun, penerapan ini sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan umum dan hak individu. Beberapa kasus di Singapura menunjukkan bahwa pengadilan cenderung berpihak pada tindakan administratif yang dianggap bermanfaat bagi stabilitas nasional, meskipun berpotensi melanggar keadilan alamiah. Hal ini berbeda dengan Malaysia, di mana pengadilan cenderung lebih terbuka dalam meninjau apakah suatu tindakan administratif telah mematuhi prinsip keadilan alamiah, terutama dalam kasus yang melibatkan hak asasi manusia

Pengendalian Terhadap Penyalahgunaan Diskresi

Kedua negara mengakui *doktrin ultra vires* sebagai prinsip untuk mengawasi penyalahgunaan diskresi dalam administrasi. Di Singapura, pengadilan cenderung memberikan ruang diskresi yang luas bagi eksekutif asalkan tindakan tersebut memiliki dasar hukum. Sebaliknya, pengadilan di Malaysia lebih cenderung mengintervensi jika ada indikasi kuat bahwa kewenangan diskresi disalahgunakan atau melampaui batas yang diizinkan oleh undang-undang.

Dasar Hukum di Singapura

Hukum administrasi di Singapura berlandaskan pada sistem hukum umum (*common law*) dan ditentukan oleh beberapa undang-undang serta prinsip-prinsip yang telah berkembang melalui keputusan pengadilan. Beberapa dasar hukum yang relevan mencakup:

- a) Perlembagaan Singapura: Sebagai landasan hukum tertinggi, Perlembagaan mengatur struktur pemerintahan dan hak asasi individu. Bagian yang relevan, seperti hak untuk mendapatkan keadilan, menjadi dasar bagi penerapan hukum administrasi.
 - b) Administrative Justice Act (AJA) 2011: Undang-undang ini menetapkan kerangka untuk keadilan administratif, memastikan bahwa proses administratif dilakukan secara adil dan transparan.
 - c) Statutory Boards and Agencies: Berbagai lembaga pemerintah yang diatur melalui undang-undang khusus, seperti Land Transport Authority (LTA) dan Urban Redevelopment Authority (URA), memiliki kekuasaan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.
- d) Pembahasan Permasalahan dan Solusi**
- #### **Harmonisasi Peraturan Pelengkap**

Untuk mengatasi masalah variasi dalam penerapan peraturan pelengkap, terutama di Malaysia, diperlukan harmonisasi melalui undang-undang federal yang memberikan panduan yang seragam bagi negara bagian. Langkah ini dapat membantu menciptakan kesetaraan dalam penerapan hukum administrasi tanpa mengorbankan otonomi lokal. Di Singapura, peninjauan lebih lanjut atas kewenangan eksekutif dalam

menyusun peraturan pelengkap dapat membantu memperkuat kontrol yudisial dalam mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Memperkuat Kontrol Yudisial Terhadap Keadilan Alamiah

Penerapan prinsip keadilan alamiah di Singapura dapat diperkuat dengan membatasi diskresi administratif yang berpotensi melanggar hak individu. Langkah ini akan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan hak-hak individu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik. Di Malaysia, meskipun kontrol yudisial relatif lebih ketat, pembaharuan undang-undang yang memberi ruang yang lebih besar bagi pengadilan dalam meninjau keputusan administratif dapat meningkatkan penerapan prinsip keadilan alamiah.

Di Malaysia, *Federal Constitution* memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan peraturan pelengkap, tetapi juga menghormati otonomi negara bagian, yang berarti bahwa regulasi administratif dapat bervariasi di seluruh wilayah. Peraturan pelengkap di Malaysia, terutama terkait isu-isu yang bersifat nasional seperti keamanan, administrasi publik, dan kesehatan, diatur oleh undang-undang federal seperti *Emergency (Essential Powers) Act* dan *Prevention of Crime Act*. Pengawasan terhadap peraturan pelengkap lebih jelas di Malaysia, di mana pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan tinjauan yudisial apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan administratif atau *ultra vires*. *Judicial Review Act* memperkuat hak pengadilan dalam mengawasi tindakan administratif, memastikan bahwa diskresi administratif tidak melanggar prinsip hukum yang berlaku.

Penerapan Prinsip Keadilan Alamiah (*Natural Justice*)

Prinsip keadilan alamiah, yang mencakup hak untuk didengar dan larangan konflik kepentingan, tetap menjadi pondasi penting dalam hukum administrasi kedua negara.

Di Singapura, penerapan keadilan alamiah dalam hukum administrasi tetap dipengaruhi oleh fokus pada efisiensi dan stabilitas nasional. Walaupun prinsip ini diakui dalam sistem hukum Singapura, penerapannya sering kali bersifat terbatas dalam kasus yang menyangkut keamanan atau kepentingan publik yang lebih besar. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan *Public Order Act* atau *Internal Security Act*, pemerintah memiliki kewenangan diskresi yang luas untuk mengambil keputusan administratif tanpa proses peninjauan yang lengkap. Pengadilan di Singapura umumnya mendukung tindakan administratif yang dianggap mendukung keamanan dan stabilitas, tetapi tetap berupaya untuk mempertahankan hak individu dalam batas-batas tertentu. Kasus *Chee Soon Juan v. Public Prosecutor* merupakan contoh di mana pengadilan mengakui pentingnya hak asasi manusia tetapi memilih untuk mendukung tindakan administratif atas dasar stabilitas nasional.

Malaysia mengakui prinsip keadilan alamiah dengan cakupan yang lebih luas, khususnya dalam kasus yang melibatkan hak asasi manusia. *Federal Constitution*, khususnya Pasal 5 hingga 13, menjamin hak-hak mendasar warga negara dan menegaskan bahwa tindakan administratif harus menghormati prinsip-prinsip keadilan. Pengadilan Malaysia lebih proaktif dalam menegakkan prinsip ini, seperti dalam kasus *Tan Tek Seng v. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan*, di mana Mahkamah Agung Malaysia menekankan pentingnya keadilan alamiah dalam keputusan administratif yang mempengaruhi hak individu. Selain itu, *Courts of Judicature Act* memberikan pengadilan wewenang penuh untuk meninjau setiap tindakan administratif yang melanggar prinsip keadilan alamiah atau melebihi kewenangan yang diatur.

Pengendalian Penyalahgunaan Diskresi melalui *Doktrin Ultra Vires*

Penggunaan doktrin *ultra vires* tetap relevan dalam hukum administrasi kedua negara sebagai cara untuk mengendalikan penyalahgunaan diskresi oleh pejabat publik.

Di Singapura, pengadilan mematuhi doktrin ultra vires sebagai batasan bagi kewenangan eksekutif. Namun, penerapannya sering kali selektif, terutama dalam kasus yang dianggap mempengaruhi kepentingan publik secara langsung. *Internal Security Act* memberikan kewenangan khusus bagi pemerintah untuk menangani isu-isu keamanan tanpa perlu campur tangan pengadilan, sehingga diskresi administratif dapat diterapkan dengan lebih luas. Namun, dalam kasus tertentu seperti *Chng Suan Tze v. Menteri Dalam Negeri*, pengadilan memperluas penafsiran ultra vires untuk menegaskan bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melanggar hak individu tanpa alasan yang kuat.

Malaysia memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam penerapan ultra vires, terutama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat federal maupun negara bagian. *Judicial Review Act* di Malaysia memperkuat doktrin ini dan memberikan hak kepada pengadilan untuk meninjau semua tindakan administratif yang melebihi kewenangan hukum atau melanggar aturan yang diatur oleh undang-undang. Dalam kasus *Pengarah Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan v. Sri Lempah Enterprise*, pengadilan menekankan bahwa tindakan administratif yang melampaui wewenang harus dibatalkan dan hak warga negara dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Malaysia terhadap penerapan ultra vires yang lebih ketat dalam rangka melindungi hak-hak warga negara.

Kesamaan dalam Penerapan Hukum Administrasi

Dasar hukum yang sama: Baik Malaysia maupun Singapura memiliki kerangka hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum common law. Keduanya mengakui pentingnya hukum administrasi dalam mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara.

Prinsip keadilan prosedural: Kedua negara menegakkan prinsip keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan administratif, memberikan kesempatan kepada individu untuk didengar sebelum keputusan diambil. Di Malaysia, prinsip ini dijamin oleh Akta Semakan Kehakiman 1995, sementara di Singapura, hal ini diatur melalui *Administrative Justice Act 2011*.

Perbedaan dalam Penerapan Hukum Administrasi

Struktur Pemerintahan:

- a) Malaysia: Menerapkan sistem pemerintahan federal, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum administrasi di berbagai negara bagian.
- b) Singapura: Menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dengan satu pemerintah nasional. Hal ini menghasilkan kebijakan yang lebih konsisten di seluruh negara.

Regulasi Kebebasan Berpendapat:

- c) Malaysia: Meskipun memiliki hak untuk berpendapat, undang-undang seperti Akta Keamanan Dalam Negeri dan Akta Hasutan memberikan pemerintah kekuasaan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan mengontrol informasi.
- d) Singapura: Juga memiliki regulasi ketat mengenai kebebasan berekspresi, dengan undang-undang seperti Undang-Undang Pengendalian Komunikasi dan Multimedia, yang sering digunakan untuk membatasi penyebaran informasi. Namun, Singapura lebih menekankan pada kebijakan proaktif dalam konsultasi publik.

Dampak Budaya dan Politik terhadap Penerapan Hukum

Budaya dan Sosial:

- a) Malaysia: Keragaman budaya yang ada, termasuk berbagai etnis dan agama, dapat mempengaruhi bagaimana hukum administrasi diterapkan

dan dipahami. Ada upaya untuk memastikan bahwa semua kelompok terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

- b) Singapura: Meskipun juga beragam, Singapura cenderung lebih homogen dalam pendekatan pemerintahannya, yang sering kali menekankan stabilitas sosial dan ekonomi di atas kebebasan individu. Hal ini tercermin dalam regulasi yang lebih ketat terhadap kebebasan berekspresi.

Politik:

- c) Malaysia: Politisi dari berbagai latar belakang etnis memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Ini dapat menciptakan ketegangan dalam penerapan hukum, terutama jika dianggap tidak adil bagi kelompok tertentu.
- d) Singapura: Pemerintahan yang didominasi oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) cenderung lebih stabil secara politik, tetapi ini juga menghasilkan kontrol yang ketat terhadap oposisi. Kebijakan pemerintah seringkali diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan stabilitas nasional.

KESIMPULAN

Hukum administrasi menjadi salah satu cabang hukum yang berkembang pesat di dunia hukum umum. Di Malaysia dan Singapura, perkembangan hukum administrasi tidak hanya mencerminkan perubahan internal, tetapi juga pengaruh dari hukum negara-negara Barat seperti Inggris. Meskipun kedua negara ini memiliki sejarah kolonial yang mirip, mereka menghadapi tantangan yang unik dalam penerapan hukum administrasi. Dalam konteks ini, karya ilmiah yang mengulas aspek hukum administrasi, topik analisis ini, memberikan wawasan mendalam tentang struktur, prinsip-prinsip dasar, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hukum administrasi di Malaysia dan Singapura didasarkan pada beberapa prinsip hukum internasional dan lokal. Prinsip *rule of law* dan pemisahan kekuasaan tercermin dalam konstitusi dan sistem hukum kedua negara. Selain itu, prinsip keadilan alamiah telah diakui secara internasional sebagai landasan penting dalam hukum administrasi, dan berbagai putusan pengadilan di negara-negara ini menunjukkan penerapannya dalam konteks lokal.

Untuk peraturan pelengkap, undang-undang seperti *Interpretation Acts* di Malaysia dan Singapura memberikan dasar hukum bagi delegasi kekuasaan legislatif ke badan-badan administrasi. Dalam hal pengawasan atas diskresi, doktrin *ultra vires* yang diakui dalam sistem hukum umum menjadi acuan pengadilan dalam memutuskan batasan penggunaan kewenangan administratif.

REFERENSI

Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (ISA)

Akta Semakan Kehakiman 1971, Malaysia.

Administrative Justice Act 2011, Singapura.

Chee Soon Juan v. Public Prosecutor.

Courts of Judicature Act 1964, Malaysia.

Emergency (Essential Powers) Act 1979, Malaysia.

Hwang, K. (2018). "Balancing National Security and Human Rights in Singapore." *Asian Journal of Comparative Law*.

Infocomm Media Development Authority Act (Singapura), No. 47 of 2016.

Interpretation Act (Cap. 1) of Singapore.

Internal Security Act (ISA) of Singapore, Cap. 143.

- Jain, M.P. *Administrative Law of Malaysia and Singapore*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Pte. Ltd., 1989.
- Judicial Review Act* (Malaysia).
- Malaysia. *Akta Semakan Kehakiman 1995*. [Online] Tersedia di: <https://www.agc.gov.my>.
- Malaysia. *Akta Keamanan Dalam Negeri*. [Online] Tersedia di: <https://www.agc.gov.my>.
- Malaysia. *Akta Hasutan*. [Online] Tersedia di: <https://www.agc.gov.my>.
- M.P. Jain, *Administrative Law of Malaysia and Singapore*, (LexisNexis, 2010).
- Pengarah Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan v. Sri Lempah Enterprise [1979] 1 MLJ 135. Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Pasal 8.
- Public Order Act* (Cap. 257) of Singapore, mengatur kebijakan tentang ketertiban umum dan menyatakan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, meskipun terkadang dibatasi untuk melindungi kepentingan nasional.
- Singapura. *Administrative Justice Act 2011*. [Online] Tersedia di: <https://sso.agc.gov.sg>.
- Singapura. *Undang-Undang Pengendalian Komunikasi dan Multimedia*. [Online] Tersedia di: <https://sso.agc.gov.sg>.
- Singapura. *Perlembagaan Singapura*. [Online] Tersedia di: <https://sso.agc.gov.sg>.
- Tan, E., & Yuen, Y. (2012). "The State of Freedom of Expression in Singapore." *Journal of Law and Society*.
- Tan Tek Seng v. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan [1996] 1 MLJ 261.
- Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, Singapura.
- Wong, S. K. (2015). "Administrative Law in Malaysia: The Challenge of Good Governance." *Malayan Law Journal*.
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 28.
- Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008),